

Pascasarjana
Universitas Negeri Malang <http://pasca.um.ac.id>
Jalan Semarang 5, Malang 651154, Tlp.0341-551334, Email: pascasarjana@um.ac.id



um
The Learning
University

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 17 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN AKADEMIK 2015/2016**



BAB VIII PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Pasal 58 Pengertian

- (1) Karya akademik adalah karya ilmiah dan karya cipta yang merupakan hasil penelitian, kajian, pengembangan, dan penciptaan yang dituangkan dalam bentuk hasil kerja, baik tulisan, desain, gambar, komposisi, maupun bentuk lain yang menggambarkan hasil karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau akademik.
- (2) Artikel ilmiah adalah karya ilmiah yang berisi gagasan konseptual atau hasil penelitian, ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah yang memuat pembahasan secara sistematis dan terstruktur sesuai kaidah keilmuan.
- (3) Karya cipta adalah karya akademik yang diciptakan dalam bentuk desain, gambar, komposisi, dan bentuk lain yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan kaidah penciptaannya.
- (4) Publikasi karya akademik adalah penyebaran artikel ilmiah dan karya cipta dalam media jurnal ilmiah, prosiding, dan media lain yang memenuhi ketentuan ilmiah atau akademik.
- (5) Jurnal ilmiah bereputasi nasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala nasional dan terkreditasi oleh lembaga terkait.
- (6) Jurnal ilmiah bereputasi internasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala internasional sesuai dengan aturan yang berlaku dan jurnal tersebut terindeks oleh lembaga/institusi pengindeks jurnal profesional yang diakui oleh Kementerian terkait.

- (7) Prosiding nasional adalah kumpulan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam sebuah seminar, konferensi nasional atau pertemuan ilmiah lain dikemas dalam bentuk buku cetak atau buku digital yang memiliki ISBN.
- (8) Prosiding internasional adalah kumpulan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam sebuah seminar atau konferensi internasional dan dikemas dalam bentuk buku cetak atau buku digital yang memiliki ISBN.
- (9) Publikasi karya cipta adalah penyebarluasan hasil karya penciptaan melalui media pameran, pagelaran, pertunjukan, dan media lain dalam rangka memperkenalkan dan mempertontonkan hasil ciptaan.

Pasal 59

Status

- (1) Mahasiswa program diploma, program sarjana, dan program pendidikan profesi belum berkewajiban memublikasikan karya ilmiahnya, namun diwajibkan mengunggah karya ilmiah yang belum terpublikasi ke URL karya ilmiah Universitas Negeri Malang (karya-ilmiah.um.ac.id) atau jurnal online yang dikelola oleh masing-masing Jurusan/Program Studi.
- (2) Mahasiswa program magister diwajibkan memiliki:
 - a. minimal satu publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. satu publikasi ilmiah dalam jurnal internasional; atau
 - c. satu publikasi ilmiah dalam jurnal nasional tidak terakreditasi dan satu prosiding nasional yang telah dipresentasikan pada sebuah seminar, konferensi nasional, atau pertemuan ilmiah lain.
- (3) Mahasiswa program doktor diwajibkan memiliki:
 - a. minimal satu publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional terindeks, atau

b. satu prosiding nasional yang di dalamnya terdapat artikel telah dipresentasikan pada seminar nasional, konferensi nasional atau pertemuan ilmiah nasional lain dan satu publikasi prosiding internasional terindeks yang telah dipresentasikan pada seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lain yang bereputasi internasional.

(4) Kewajiban yang tercantum pada ayat (2) merupakan syarat kelulusan mahasiswa program magister untuk memperoleh gelar magister.

(5) Kewajiban yang tercantum pada ayat (3) merupakan syarat kelulusan mahasiswa program doktor untuk memperoleh gelar doktor.

Pasal 60

Ketentuan Publikasi Karya Akademik

(1) Artikel terpublikasi sebagaimana tercantum pada Pasal 59 berdasarkan rumpun keilmuan program studi mahasiswa.

(2) Artikel terpublikasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) merupakan hasil penulisan yang bersifat kolaboratif antara mahasiswa dan dosen pembimbing.

(3) Dalam artikel terpublikasi, mahasiswa menjadi penulis utama dan pembimbing menjadi penulis pendamping.

(4) Publikasi artikel ilmiah mahasiswa melalui jurnal bereputasi nasional dan internasional dilakukan secara daring atau dalam jejaring (*online*) dan/atau tercetak.

(5) Publikasi karya cipta:

a. sesuai dengan rumpun keilmuan Jurusan/Program Studi mahasiswa;

b. merupakan karya orisinal dan otentik mahasiswa sejak yang bersangkutan diterima menjadi mahasiswa Universitas Negeri Malang; dan

c. dapat disaksikan, dinikmati, atau dijangkau oleh khalayak ramai melalui pameran dan/atau berbagai media serta diapresiasi/direviu oleh ahlinya.

- (6) Publikasi karya cipta yang merupakan hasil karya kolaborasi mahasiswa dan dosen/dosen pembimbing, wajib mencantumkan nama mahasiswa dan dosen tersebut sebagai tim penyusun karya.

Pasal 61

Jenis dan Materi Artikel Terpublikasi

- (1) Artikel yang dipublikasikan dapat berupa artikel ulasan atau artikel hasil penelitian, kajian, dan pengembangan, terbebas dari plagiasi yang ditulis oleh mahasiswa dan dosen selama masa penulisan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi dengan memperhatikan aspek orisinalitas, otentisitas, kekinian, dan manfaat.
- (2) Artikel ulasan merupakan paparan hasil meta-analisis atau meta-sintesis mengenai suatu permasalahan dalam rumpun keilmuan dari jurusan/program studi yang ditempuh mahasiswa atau sesuai dengan bidang kediplomaan, keserjanaan, keprofesian, kemagisteran atau kedokteran mahasiswa dan ditulis mengikuti kaidah yang berlaku.
- (3) Artikel ulasan dapat merupakan hasil kajian yang merupakan bagian dari karya tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis atau disertasi.
- (4) Artikel hasil penelitian, kajian atau pengembangan merupakan paparan yang disarikan dari hasil penelitian, kajian atau pengembangan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis atau disertasi mahasiswa mengenai suatu permasalahan dalam rumpun keilmuan dari jurusan/program studi yang ditempuhnya atau sesuai dengan bidang kediplomaan, keserjanaan, keprofesian, kemagisteran

atau kedoktoran mahasiswa dan ditulis mengikuti kaidah yang berlaku.

Pasal 62

Pencantuman Identitas Artikel Ilmiah

- (1) Penulis artikel publikasi karya ilmiah mahasiswa program diploma, program sarjana, program pendidikan profesi, program magister, dan program doktor, terdiri atas nama mahasiswa pada urutan pertama, diikuti nama pembimbing pertama pada urutan kedua, dan nama pembimbing kedua pada urutan ketiga (jika ada), pembimbing ketiga pada urutan keempat (jika ada), dan pihak lain yang berkolaborasi (jika ada).
- (2) Penulisan nama penulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nama institusi asal dari masing-masing penulis.
- (3) Mahasiswa program diploma, program sarjana, dan program pendidikan profesi mencantumkan Universitas Negeri Malang sebagai asal instansi/afiliasi;
- (4) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib mencantumkan Universitas Negeri Malang sebagai instansi/afiliasi asalpenulis, dan bagi yang telah memiliki instansi tempat bekerja diperbolehkan (*optional*) mencantumkan instansi tempat bekerja sebagai instansi/afiliasi asal dengan tetap mencantumkan Universitas Negeri Malang sebagai instansi/afiliasi utama;
- (5) Pencantuman nama para pembimbing pada artikel publikasi adalah untuk memberikan pengakuan atas kolaborasi proses penulisan dan pembimbingan, dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban akademik hasil karya terpublikasi, dan sebagai bentuk pencegahan dari penyalahgunaan kewajiban publikasi artikel untuk memperoleh gelar akademik.

Pasal 63

Penyetaraan dan Pengakuan Publikasi Karya Akademik

- (1) Mahasiswa program diploma, program sarjana, dan program pendidikan profesi yang telah memiliki satu atau lebih publikasi ilmiah hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal bereputasi internasional dinilai setara dengan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tugas Akhir Profesi.
- (2) Mahasiswa program magister yang telah memiliki satu atau lebih publikasi ilmiah hasil penelitian dalam jurnal bereputasi internasional dinilai setara dengan Tesis.
- (3) Mahasiswa yang memiliki dua atau lebih karya cipta yang telah dipublikasikan sesuai ketentuan pasal 60 ayat (5) dapat dinilai setara dengan penulisan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, dan tesis.
- (4) Artikel publikasi mahasiswa program doktor tidak dilakukan penyetaraan.
- (5) Publikasi hasil karya akademik mahasiswa dapat memperoleh pengakuan setara dengan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, bila:
 - a. tema artikel ilmiah atau karya cipta mahasiswa termasuk dalam rumpun keilmuan program studi;
 - b. dilakukan proses ujian terkait artikel atau karya cipta yang dipublikasikan di hadapan tim penguji yang dibentuk oleh ketua jurusan atau koordinator program studi;
 - c. karya cipta yang telah dipublikasikan ditulis dalam bentuk portofolio (aspek teknis penulisannya ditentukan oleh jurusan/program studi masing-masing); dan
 - d. dinyatakan layak diakui oleh tim penguji berdasarkan pedoman penilaian yang telah ditetapkan.

Pasal 64

Ketentuan Penyetaraan Publikasi Karya Akademik

- (1) Artikel Publikasi ilmiah sesuai dengan pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Artikel publikasi mahasiswa program sarjana dapat merupakan hasil penelitian mandiri mahasiswa (tanpa pembimbing).
- (3) Karya cipta yang dipublikasikan sesuai dengan pasal 60 ayat (5).
- (4) Mahasiswa yang memiliki karya publikasi wajib diuji oleh tim penguji yang dibentuk oleh ketua jurusan atau program studi, dan setelah dinyatakan layak diakui karya publikasinya, pengakuan akan penyetaraan publikasi karya akademik dapat dilakukan.

Pasal 65

Publikasi sebagai Persyaratan Ujian

- (1) Mahasiswa program magister diperkenankan mengikuti ujian tesis setelah menyerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa artikel yang bersangkutan minimal telah diterima (*accepted*) dan layak untuk dipublikasikan, atau keterangan lain yang bermakna sama dari pengelola jurnal.
- (2) Dalam hal karya ilmiah dipresentasikan dalam forum seminar atau konferensi berskala nasional, mahasiswa program magister diperkenankan mengikuti ujian tesis setelah dapat menunjukkan prosiding atas peran sertanya pada forum seminar atau konferensi.
- (3) Mahasiswa program doktor diperkenankan mengikuti ujian doktor setelah dapat menyerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa artikel yang bersangkutan minimal

telah diterima (*accepted*) dan layak untuk dipublikasikan, atau keterangan lain yang bermakna sama dari pengelola jurnal.

- (4) Dalam hal karya ilmiah dipresentasikan dalam forum seminar atau konferensi berskala internasional, mahasiswa *program* doktor diperkenankan mengikuti ujian doktor setelah dapat menunjukkan prosiding atas peran sertanya pada forum seminar atau konferensi.

Pasal 66

Mulai Berlaku dan Masa Peralihan

Kewajiban memublikasikan karya ilmiah melalui jurnal dan/atau menghasilkan prosiding melalui seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lain mulai berlaku bagi mahasiswa program magister dan program doktor yang menempuh ujian tesis atau disertasi pada tahun 2016.